

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Upaya tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a). Upaya yang bersifat ke Dalam

1). Aparat kepolisian

Meningkatkan pengertian & pemahaman terhadap pengemisan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang masalah PSK WNA.

b). Upaya yang bersifat ke Luar

1). Aparat Keimigrasian

Meningkatkan pengertian & pemahaman terhadap pengemisan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang masalah PSK WNA.

2). Pengadilan

a). Penyempurnaan terhadap mekanisme pemeriksaan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan penyidik atau PPNS. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan hakim meminta keterangan tambahan dari PPNS secara lisan atau tertulis, utamanya mengenai pelanggaran yang telah dilakukan terdakwa, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diperlukan selain untuk mengatasi keterbatasan format dalam blanko

berkas perkara Tipiring juga agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara tepat dan adil. Putusan hakim terhadap terdakwa yang sudah berkali-kali diperiksa di pengadilan, tentunya harus berbeda dengan putusan hakim yang baru satu kali diperiksa.

- b). Pembinaan terhadap putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa persidangan terhadap pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh PSK WNA yang dilakukan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, membuat para hakim yang memimpin sidang terjebak dalam rutinitas sehingga pemeriksaan terkesan kurang teliti yang pada akhirnya putusan dijatuhkan kurang tepat dalam menjatuhkan keputusan hakim terkesan main pukul rata terhadap semua kasus yang diperiksanya. Hakim kurang memperhatikan alternatif putusan lainnya yaitu putusan kurungan atau diserahkan kepada Dinas Keimigrasian, oleh karena itu perubahan terhadap putusan hakim, yang selama ini hanya berupa putusan denda uang, menjadi putusan kurungan atau diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dibina sesuai dengan kuantitas dan kualitas pelanggarannya, sehingga putusan hakim tersebut akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
- c). Penyempurnaan format berkas acara pemeriksaan Tipiring. Diperlukan upaya untuk merevisi format berkas acara pemeriksaan Tipiring yang sekarang berlaku, terutamanya penambahan kolom keterangan PPNS &

keterangan saksi agar hakim lebih yakin dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, apakah cukup denda saja atukah harus menjalani hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan .

3). Lembaga Pemasyarakatan

- a). Meningkatkan program pembinaan dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan dengan kemampuan masing-masing agar apabila setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat mencari nafkah dengan mengandalkan keterampilannya tersebut.
- b). Meningkatkan frekuensi pembinaan mental spritual dengan memberikan ceramah keagamaan ataupun sosial untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial dan keagamaan agar timbul rasa percaya diri dan harkat martabatnya sebagai mahluk sosial. Hal ini sangat perlu dilakukan sebagai persiapan dalam rangka sosialisasi agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak menjadi PSK WNA.
- c). Meningkatkan frekuensi pembinaan mental spiritual dengan memberikan ceramah keagamaan ataupun sosial untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial sebagai mahluk sosial.
- d). Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penerima tenaga kerja, untuk mencegah mereka untuk menjadi PSK WNA kembali, maka diperlukan sarana penyaluran tenaga kerja para PSK WNA yang sudah selesai menjalani huikum ataupun mendapatkan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut bisa perusahaan

kecil maupun besar maupun Home Industries yang banyak terdapat dalam masyarakat, sesuai dengan keterampilan & keahlian yang dimiliki.

4). Masyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa PSK adalah perbuatan yang dilarang atau diatur didalam Undang-Undang. Adanya temuan tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku dan utamanya yang mengatur mengenai masalah PSK WNA yang sangat maraknya di Indonesia.

2. Masalah prostitusi tidak dapat dipisahkan rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan di lingkungannya seperti tingginya jumlah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya keterampilan kerja dan moral agama yang dimiliki oleh masyarakat.

Beragam pandangan orang terhadap kehidupan prostitusi dalam sudut pandang yang berbeda-beda, seperti mengutuk maupun memahami tentang orang-orang yang secara ekonomi hanya mampu dengan mengandalkan modal tubuh itu untuk bertahan hidup, sehingga kegiatan prostitusi sebagai komoditi berlangsung, walaupun kehidupan pekerja seks komersial bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan juga dikutuk oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya didunia prostitusi menjadi suatu komoditi yang menjanjikan disamping itu pula menumbuhkan harapan-harapan wanita tersebut mewujudkan dan

mempertahankan realita hidup dan keluarganya, disisi lain prostitusi juga diperlukan sebagai ancaman saluran hal-hal yang kotor agar tidak mengganggu masyarakat secara keseluruhan.

B. SARAN

1. Perlu adanya perubahan UU Keimigrasian yang memuat sanksi pidana terhadap WNA yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya WNA yang berkedok sebagai Pekerja.
2. Perlu adanya koordinasi diantara aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi hukuman terhadap para pelaku yang melibatkan PSK WNA sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perlu adanya koordinasi dengan perwakilan Negara RI yang berada di negara asal PSK WNA tersebut.

